BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

1. Duduk Perkara dan Pertimbangan Hukum Hakim

a. Duduk Perkara

Bahan hukum yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan tanggal 08 April 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan register nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Rtu. Dalam perkara dispensasi kawin ini Kafsah binti Tululuk umur 44 tahun Agama Islam pendidikan SD pekerjaan Tani bertempat tinggat di Desa Hangui RT 001 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, sebagai pemohon. Mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Misnawati binti Junaidi umur 15 tahun 5 Bulan Agama Islam tidak ada pekerjaan bertempat tinggal di desa Hangui RT 001 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, sebagai anak kandung pemohon dengan Firman bin Juhansyah umur 23 Tahun Agama Islam Pekerjaan Tani bertempat tinggal di Desa Timbung RT 001 RW 001 Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, calon suami anak pemohon.

Adapun duduk perkaranya adalah bahwa pemohon dengan suratnya tertanggal 08 April 2015 mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Rantau, dengan duduk perkara bahwa anak pemohon dan calon suami anak pemohon akan melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi pemohon yang belum mencapai umur 16 tahun sehingga oleh Kantor Urusan Agama ditolak dengan surat penolakan Nomor : KK.17.05/10/PW.01/072/2015 pada Tanggal 07 April 2015. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak satu bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat erat. Sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam jika tidak segera dinikahkan.

Adapun antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Anak pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pun calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tetap setiap bulannya. Keluarga pemohon dan orang tua calon anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantau Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonanan
2. Memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anak pemohon bernama Misnawati binti Junaidi dengan calon suaminya bernama Firman bin Juhansyah.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut pemohon pada hari persidangan telah datang menghadap sendiri di muka sidang, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, atas permohonan pemohon tersebut anak pemohon dan calon suaminya telah hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan pemohon.

Berdasarkan pengakuan pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Nomor:Kk.17.05/10/PW.01/072/2015 pada Tanggal 07 April 2015 yang telah di cocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup kemudian diberi kode P.1.
2. Fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tapin, Nomor 6305092805020020 tanggal 05 Juli 2013, bermaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda P.2.

Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah mengucapkan sumpahnya secara agama Islam yaitu:

1. Saksi I umur 55 tahun, dalam persidangan terbukti bahwa saksi I adalah tetangga pemohon. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin

untuk anak pemohon yang bernama Misnawati binti Junaidi, namun sebenarnya anak pemohon dengan calon suaminya telah menikah setahun lalu dan saat ini anak pemohon sedang mengandung tujuh bulan. Bahwa saksi mengetahui anak pemohon menikah karena Saksi hadir pada saat itu. Bahwa pernikahan anak pemohon dilaksanakan di Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin pada bulan juni 2014 yang lalu, namun saksi lupa tanggalnnya. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat itu adalah ayah kandung anak pemohon yang bernama Junaidi. Bahwa calon suami pemohon juga memberikan mahar kepada anak pemohon. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi dan orang banyak. Bahwa anak pemohon menikah secara dibawah tangan dan tidak melibatkan pihak KUA setempat.

2. Saksi II umur 38 tahun, dalam persidangan menerangkan bahwa saksi mengenal dengan pemohon karena saksi adalah tetangga calon suami pemohon. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon yang bernama Misnawati binti Junaidi, namun sebenarnya anak pemohon dengan calon suaminya telah menikah setahun lalu dan saat ini anak pemohon sedang mengandung tujuh bulan. bahwa saksi mengetahui anak pemohon menikah karena Saksi hadir pada saat itu. Bahwa pernikahan anak pemohon dilaksanakan di Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin pada bulan juni 2014 yang lalu, namun Saksi lupa tanggalnnya. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah

saat itu adalah ayah kandung anak pemohon yang bernama Junaidi. Bahwa calon suami pemohon juga memberikan mahar kepada anak pemohon. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri dua orang saksi dan orang banyak. Bahwa anak pemohon menikah secara dibawah tangan dan tidak melibatkan pihak KUA setempat.

b. Pertimbangan Hukum Hakim tentang dispensasi kawin dalam putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Rtu.

Dalam putusan tersebut pemohon pada jawaban lisannya yang disampaikan dimuka persidangan Pengadilan Agama Rantau membenarkan dan tidak mengajukan bantahan apapun terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut. Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonan semula serta tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Rantau Cq. Majelis hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa majelis hakim melihat dari fakta persidangan yakni berdasarkan bukti P1 dan P2, bukti saksi, yang diperkuat oleh pengakuan para pemohon terungkap bahwa terbukti pemohon merupakan ibu kandung dari Misnawati binti Junaidi.

Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak pemohon dan calon suami anak pemohon di KUA Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun. Selain itu, juga terbukti dipersidangan bahwa anak pemohon dengan calon suaminya telah menikah sesuai ketentuan agama Islam pada bulan Juni 2014 lalu

di Desa Hangui Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin, dan saat ini anak pemohon mengandung tujuh bulan. Pemohon dengan calon suaminya selama ini sudah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri.

Bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya sesuai dengan hukum Islam dimana syarat dan rukunnya telah terpenuhi meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Sehingga majelis hakim berpendapat pernikahan tersebut sah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Bahwa majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak pemohon tengah mengandung tujuh bulan semakin menegaskan adanya perkawinan antara pemohon dengan calon suaminya sebab usia kandungan dengan waktu menikah anak pemohon tersebut sesuai. Sehingga majelis hakim berpendapat permohonan kawin diberikan kepada anak yang belum mencapai usia perkawinan bukannya kepada orang yang sudah menikah, apalagi pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan agama yang di anutnya atau pernikahan tersebut dapat dikatakan sah.

Bahwa majelis hakim berpendapat dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang pada kenyataannya sudah menikah dan saat ini tengah mengandung sama saja menganggap pernikahan anak pemohon dengan suaminya

tidak sah sehingga harus di ulangi. Kondisi anak pemohon yang tengah mengandung tujuh bulan yang artinya dua bulan kedepan akan melahirkan anak, sehingga jika dispensasi kawin diberikan maka jarak perkawinan dengan kelahiran anak hanya dua bulan, hal ini akan dikhawatirkan menimbulkan masalah administratif dan kependudukan di kemudian hari dan akan memicu pandangan miring dari masyarakat. Maka majelis hakim beranggapan permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak cukup alasan sehingga harus dinyatakan ditolak.

B. Analisis

1. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Rtu.

Setelah membaca duduk perkara di atas dapat ditarik permasalahan, mengenai majelis hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin diberikan kepada anak yang belum mencapai usia perkawinan bukannya kepada orang yang sudah menikah, apalagi pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan agama yang di anutnya atau pernikahan tersebut sah dan beberapa hal yang menyangkut dengan masalah ini yang akan menjadi fokus pembahasan adalah tentang dispensasi kawin orang yang sudah nikah sirri atau pernikahan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dispensasi kawin merupakan perkara permohonan, artinya di dalam perkara tersebut tidak terdapat sengketa. Hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut dengan putusan *declatoir*,

yaitu putusan yang bersifat menetapkan atau menerangkan saja.[1] Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin, antara lain: surat permohonan, fotocopy akta nikah orang tua sebagai pemohon yang bermaterai, surat pemberitahuan penolakan perkawinan dari KUA karena belum cukup umur, fotocopy akta kelahiran calon mempelai laki-laki dan perempuan atau fotocopy ijazah yang sah yang bermaterai.[2] Setelah menerima surat permohonan Dispensasi kawin, Pengadilan Agama memeriksa perkaranya dengan langkah-langkah sebagai berikut : Memanggil pihak-pihak yang berperkara, memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon, memeriksa alat-alat bukti, mendengarkan keterangan para saksi atau keluarga dekat, mempertimbangkan maslahat dan mudharat, mengadili dan memutus perkaranya.[3]

Majelis hakim dalam hal memberikan izin dispensasi kawin harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah, telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama antara lain: tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil di luar nikah. Salinan penetapan dispensasi kawin akan diserahkan kepada orang tua sebagai permohonan yang nantinya digunakan sebagai pelengkap persyaratan nikah bagi calon mempelai yang masih di bawah

[1] Retno Wulan Sutantio dan Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* .(Bandung: Mandar Maju, 1983), hlm. 10.

[2] Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama,* (Bandung: Armico), hlm. 65.

[3] *Ibid,* hlm. 67.

umur. Tanpa dispensasi tersebut, perkawinan anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan akan di tolak oleh PPN KUA.[4]

Berkaitan dengan pertimbangan hakim yang terdapat dalam penetapan No: 0038/Pdt.P/2015/PA.Rtu Bahwa pada awalnya pemohon menjelaskan anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga. Namun setelah pembuktian dalam memeriksa alat bukti saksi terungkap bahwa anak pemohon dan calon suaminya sudah menikah dan pernikahan tersebut dilakukan secara dibawah tangan dan tidak melibatkan pihak KUA. Sehingga majelis hakim berpendapat berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya sesuai dengan hukum Islam dimana syarat dan rukunnya telah terpenuhi meskipun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA. Sehingga majelis hakim berpendapat pernikahan tersebut sah, dan dalam pertimbangan hakim menjelaskan dengan dasar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sebelum melangkah lebih jauh bahwa pernikahan yang tidak dicatat, lazim juga disebut dengan nikah dibawah tangan atau nikah sirri. Nikah sirri artinya nikah rahasia atau nikah tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dalam fiqh Maliki, nikah sirri diartikan sebagai nikah yang atas pesan suami, para saksi

[4] *Ibid*, hlm. 69

merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Selanjutnya dikatakan bahwa Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah sirri, nikahnya dapat dibatalkan dan pelakunya dapat diancam dengan pukulan had berupa cambuk atau rajam. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah sirri.[5] Larangan nikah sirri ini didasarkan kepada hadits Rasulullah Saw :

حَدَّثَنَا أَ حْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ, حَدَّ ثَنَا يَزِ يْدُ بْنُ هَا رُوْنُ, أَخْبَرَ نَا عَيْسِ بْنِ مَيْمُوْ نِ عَنِ ا لقَّا سَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَا ئِشَةَ قَا لَتْ:قَالَ رَسُوْ لُ ا للهِ ص.م: أَعْلَنُوْا هَذَا النِّكَاحِ وَاجْعَلُوْهُ فِي المِسَاجِدِ وَاَضْرِبَوْا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ[6]

"Menceritakan kepada kami Ahmad Bin Mani', menceritakan kepada kami yazid bin harun, mengkhabarkan kepada kami aisyah bin maimun, dari qasim bin Muhammad dari aisyah telah berkata Rasulullah SAW: Umumkanlah nikah ini, dan laksanakanlah di mesjid, serta ramaikanlah dengan menabuh gendang''.(HR. Turmudzi)''.

Menurut Gani Abdullah Untuk mengetahui perkawinan itu sirri atau tidak, ada tiga idikator. Pertama, subjek hukum akad nikah, yang terdiri dari calon suami, calon istri, dan wali nikah adalah orang yang berhak menjadi wali, dan dua orang saksi. Kedua, kepastian hukum dari pernikahan tersebut, yaitu ikut hadirnya pegawai pencatat nikah pada saat akad nikah dilangsungkan. Ketiga, *walimatul' arusy*, yaitu suatu kondisi yang sengaja diciptakan untuk menunjukkan kepada

[5] Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* cet.I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 25-26.

[6] Abi Isa, Muhammad bin Isa bin Saurah. *Shahih Sunan Tirmidzi*, Juz II (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 346.

masyarakat luas bahwa diantara kedua calon suami istri tadi telah resmi mejadi suami istri.[7]

Menurut penulis kalau dilihat dari Hukum Islam terhadap perkawinan pada prinsipnya perkawinan mereka sah, karena rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sudah terpenuhi. Adapun yang disebut dengan rukun nikah adalah unsur yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan dan unsur tersebut masuk dalam serangkaian pelaksanaan pernikahan. Sedangkan syarat nikah adalah unsur yang harus ada yang mentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan, akan tetapi unsur tersebut tidak masuk kedalam serangkaian pelaksanaan pernikahan.[8] Berdasarkan hal tersebut rukun nikah menurut kitab *Nihayatu al-Zain* yaitu:

(وَأَرْكَانُهُ) اَيْ النِّكَاحُ خَمْسَةٌ (زَوْجَةٌ, زَوْجٌ, وَوَلِيٌّ,وَشَاهِدَانِ,وَصِيْغَةٌ)[9]

Adapun rukun nikah itu ada lima yaitu: calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi dan sigat. Calon suami dan istri syaratnya beragama Islam, keduanya memiliki identitas yang jelas, keduanya tidak dilarang melangsungkan perkawinan, walinya beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan laki-laki. Dua orang saksi beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, dapat mendengar dan melihat, hadir dalam ijab qabul. Ijab dan qabul ada pernyataan menerima dari

[7] Anshary, *op, cit,* hlm. 25-26.

[8] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: kencana, 2008), hlm. 46-47

[9] Abu Mu'thi Muhammad, *Nihayatu al-Zain,* (Beirut: Darr Al-Kitab Al-Ilmiyah, 2002), hlm. 295.

mempelai pria, ijab dan qabul bersambungan, ijab dan qabul jelas maksudnya, majelis minimal dihadiri mempelai pria, wali dan dua orang saksi sehingga dapat didengar dengan jelas.[10] Sedangkan yang dimaksud dengan sighat menurut kitab *I'anatu Al-Thalibin* adalah terdiri dari dua syarat, yaitu:

وَسَرْطُ فيْهَا (اَيْ الصِّيْغَةُ) اِيْجَابَ مِنَ الْوَلِيِّ كَزَوَّجْتُكَ اَوْ اَنْكَحْتُكَ وَقَبُوْلٌ مُتَّصِلٌ بِهِ كَتَزَوَّجْتُهَا اَوْ نَكَحْتُهَا اَوْ قَبِلْتُ اَوْ رَضِيْتُ نِكَاحَهَا[11]

Adapun syaratnya (yakni sighat) adalah ijab dari wali seperti *zawwajtuka* atau *ankahtuka,* dan kabul yang sesuai dengan ijab seperti *zawwajtuha*, *nakahtuha* atau *Qabiltu/radhitu nikahaha*.

Kendati demikian, terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan sahnya perkawinan bawah tangan tersebut tentu ada beberapa akibat hukum dari perkawinan bawah tangan yaitu: Nikah sirri mengakibatkan nikah tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum *(no legal Force)*, oleh kerena itu perkawinan tersebut tidak dilidungi oleh hukum, dan bahkan dianggap tidak pernah ada/*never existed*. [12] Nikah sirri dapat merugikan istri dan anak yang diperoleh dari perkawinannya, misalnya: ketika mengurus akta kelahiran mengalami kesulitan, karena pernikahannya tidak tercatat di KUA. Nikah sirri dapat merugikan anak istri dan anaknya bila suami/ayahnya meninggal

[10] Ahmad bin Husain al Ashfahaniy, *Fath al Qarib*,(Surabaya: Dar al Kitab al Islamiy,) hlm. 41-42.

[11] Sayyid Abu Bakar, *I'anatu Al-Thalibin*, Jilid III, (Al-Haromain), hlm 274-275.

[12] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet.I (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 65.

dunia dalam hal bagian harta warisnya oleh Pengadilan Agama, karena tidak ada bukti bahwa ia itu istri dari suami yang meninggal dunia, atau ia anak dari ayah yang meninggal dunia. [13] Menurut perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan sirri dinyatakan sebagai "belum terjadi perkawinan'' dan dapat dibatalkan.[14] Menurut penulis dalam hubungan perkawinan, Islam tidak memuat pencatatan perkawinan itu sebagai rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan dan menurut Islam melangsungkan perkawinan berarti ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama.[15] Dalam Islam perkawinan itu akan melahirkan derajat yang lebih baik bagi seorang wanita didalam masyarakat dan menempatkan wanita itu dalam kedewasaannya yang lebih terhormat dari para kedudukannya semasa sebelum melakukan perkawinan.[16]

Perintah itu disampaikan Nabi melalui sabdanya:

عَنْ عَبْدُ رَالْحَمَنْ بْنِ يَزِيْد قَالَ دَخَلَتْ مَعَ عُلْقَمَةً وَاَسْوَدَ إِلَى عَبْدُالله، فَقَالَ عَبْدُالله كَنَا مَعَ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم شَبَابَا نَجِدَ شَيْأً فَقَالَ لَنَا رَسُوْلُالله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ ٱلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه البخري)[١٧]

[13] *Ibid.* hlm. 66.

[14] Beni Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.I (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 65

[15] Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 3.

[16] Lilis Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di malaysia dan Indonesia*,(Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 6.

[17] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz V-VI, (Beirut: Darul Fikri,1994), hlm. 143.

"Dari Abdurrahan Bin Yazid, ia berkata aku beserta Ulqamah dan Aswad masuk ketempat Abdullah lalu ia berkata kepada kami : Adalah kami beserta pemuda di hadapan Rasulullah SAW. Ia berkata (bersabda): kepada kami: " wahai para pemuda, barang siapa telah sanggup memikul beban perkawinan, maka hendaklak kawin. Sesungguhnya dengan kawin itu dapat menahan pandangan dan memelihara kemaluan. dan siapa yang belum sanggup maka hendaknya berpuasa, maka sesungguhnya dengan puasa itu dapat menghalangi nafsu."

Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai mana suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha.[18]

Kendati demikian, terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan pencatatan perkawinan itu tentu tidak boleh dianggap sebagai syarat sah perkawinan, cukuplah dianggap sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam rangka memenuhi ketentuan administrasi pernikahan dan mempunyai kekuatan hukum. Pada Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.[19] Oleh karena itu bagi perkawinan sirri yang tidak tercatat, Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar dalam melangsungkan perkawinan tidak hanya mementingkan aspek-aspek hukum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya juga diperhatikan secara seimbang. Jadi pencatatan adalah merupakan bentuk usaha pemerintah untuk mengayomi warga masyarakat demi terwujudnya

[18] Nuryasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), hlm. 55.

[19] Anshary, *op.cit*, hlm.19.

ketertiban dan keadilan. Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikannya dengan akta nikah, dalam perspektif metodologis, diformulasikan menggunakan metode istishlah atau mashlahat mursalah. Hal ini karena meskipun secara formal tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan nikah, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Ketentuan tentang perintah pencatatan terhadap suatu perbuatan hukum, yang dalam hal ini adalah perkawinan, sebenarnya tidak diambil dari ajaran Hukum Perdata Belanda (BW) atau Hukum Barat, tetapi diambil dari ketentuan Allah Swt yang dicantumkan dalam ayat Madaniyah Q.S.al-Baqarah/2: 282 mengisyratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk menjaga kepastian hukum. Allah berfirman dalam Q.S.al-Baqarah/2: 282.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya''.[20]

Dengan memperhatikan ayat yang dikutip di atas, dapat dilakukan analogi (qiyas), karena ada kesamaan'Illat, yaitu untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan nikah yang tidak tercatat. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak, karena memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu qiyas atau mashlahat mursalah yang

[20] Jalaluddin Muhammad, *Tafsir Jalalain,* terj Najib Junaidi (Surabaya: PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera, 2010), hlm. 205.

menurut al-Syathiby merupakan dalil qath'i yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).[21]

Menurut penulis jika seperti ini majelis hakim tidak mendukung upaya mereka, karena tujuan mereka mengajukan permohonan tersebut untuk dispensasi kawin sehingga bisa melengkapi persyaratan administrasi dan mendaftarkan pernikahan mereka di KUA dan pernikahan mereka memperoleh kepastian hukum. Mengingat betapa pentingnya pencatatan nikah ketika menghadapi problematika hukum misalnya mengenai kasus seseorang yang ingin mendapatkan harta bersamanya dalam perceraiannya, atau anak-anak yang ingin memperoleh hak kewarisan dari orang tua mereka, padahal orang tua mereka tidak mempunyai buku akta nikah, tentu akan kesulitan ketika suatu saat ada sengketa di Pengadilan Agama. Jadi, semua aturan tentang pencatatan perkawinan merupakan jaminan adanya kepastian hukum karena hubungan perkawinan diikat bukan hanya semata persoalan kehalalan hubungan suami istri tetapi juga hubungan jaminan kepastian hukum. Dalam hal ini pencatatan sesungguhnya hukum acara formil untuk memelihara hukum-hukum materiil Islam dibidang perkawinan.[22]

2. Dasar Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 0038/Pdt.P/2015/PA.Rtu.

Mencermati duduk perkara dari pertimbangan hukum hakim yang diuraikan dalam salinan penetapan oleh majelis hakim di atas, bahwa yang menjadi dasar hukum hakim dalam menolak perkara no 38/pdt.p/2015/PA.RTU

[21] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. I, 2013), hlm. 98-102.

[22] Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, cet. I, 2007), hlm. 51-52.

adalah pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan majelis hakim berpendapat dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang pada kenyataannya sudah menikah dan saat ini tengah mengandung sama saja menganggap pernikahan mereka tidak sah. Menurut penulis bahwa pendapat hakim tersebut kurang tepat karena jika memandang unsur kemaslahatan perkawinan yang sah itu apabila rukun dan syarat perkawinan sudah tepenuhi, kemudian jika dispensasi kawin di kabulkan itu hanya sebagai syarat administrasi bukan menganggap perkawinan yang terdahulu itu tidak sah. sehingga dengan di terimanya dispensasi kawin maka syarat administrasi untuk mencatatkan perkawinan mereka di KUA terpenuhi.

Bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara tersebut adalah "bahwa pertimbangan hakim tidak menjelaskan apa yang menjadi alasan sehingga penetapan tersebut dikategorikan atau ditetapkan di tolak disebabkan pemohonan pemohon tidak terbukti dan tidak cukup alasan, karena dilihat dari segi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Rantau sudah memenuhi prosedur antara lain; syarat *formil* saksi yaitu; Berumur 15 tahun ke atas, Sehat akalnya, Menghadap di persidangan, Mengangkat sumpah menurut agamanya, Berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa, dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu, memberikan keterangan secara lisan. Selain itu syarat *materiil* saksi yaitu; keterangan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui dan dialami sendiri, saksi harus dapat

menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan, saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan, dan perkiraan dari saksi, keterangan satu orang saksi saja bukan saksi bukan merupakan alat bukti (*unus testis nullus testis*), satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain. [23]

Alat bukti surat berupa fotocopy Surat Penolakan No: Kk.17.05/10/PW.01/072/2015 dan alat bukti saksi dimana pemohon sudah mendatangkan saksi sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 168-172 dan Pasal 165-179 RBg. yang memberikan keterangan kesaksian bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya telah menikah pada tahun 2014 dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung anak pemohon dan dihadiri dua orang saksi serta dihadiri banyak orang yang hadir. Selain itu saksi mengungkapkan bahwa pernikahan anak pemohon dan calon suaminya dilakukan secara dibawah tangan dan tidak melibatkan pihak KUA. Adapun pembuktian dari pemohon sudah memenuhi Pasal 137-138 HIR yaitu dilegalisir oleh panitera(yakni yang berupa salinan/fotocopi), diberi kode dan nomor bukti oleh Ketua Sidang.[24] yang memberikan keterangan bahwa memang benar telah terjadi penolakan pernikahan oleh KUA pada tanggal 07 April 2015.

Seandainya penetapan tersebut dinyatakan ditolak semestinya majelis hakim dalam mempertimbangkan permohonan perkara dispensasi kawin memberi alasan secara rinci, misalnya memberi alasan diantaranya: Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan, disebabkan alat bukti yang di ajukan tidak

[23] Mukri Artho, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pelajar, 1995), hlm. 165-167.

[24] *Ibid*, hlm. 131.

memenuhi batas minimal pembuktian, alat bukti yang di ajukan penggugat, dilumpuhkan dengan bukti lawan yang di ajukan penggugat, patokan yang menjadi dasar hukum menjatuhkan putusan akhir dengan amar menolak gugatan penggugat seluruhnya, apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.[25] Namun dalam pertimbangan permohonan dispensasi kawin dalam perkara No.38/Pdt.P/2015/PA.Rtu majelis hakim menggunakan alasan permohonan pemohon tidak terbukti dan tidak cukup alasan

Menurut penulis itu semakin membuktikan bahwa perkara permohonan dispensasi kawin tersebut seharusnya dikabulkan, karena alasan majelis hakim menolak permohonan tersebut tidak terpenuhi, seperti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.[26] karena pada saat persidangan berlangsung para pihak berhasil membuktikan membuktikan apa yang didalilkan dalam permohonan, pemohon membuktikan tidak cukup umur, surat pemberitahuan penolakan perkawinan dari KUA, dua orang yang menjadi saksi.

Menurut penulis majelis hakim memutuskan perkara tersebut salah karena alasan penolakan itu tidak terpenuhi. Melihat dari putusan hakim tersebut, tentu tidak memenuhi apa yang pernah dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan tujuan hukum yaitu keadilan, dan kemanfaatan. Namun jika memandang asas keadilan dan kemanfaatan hukum itu tidak akan tercapai. Secara kepastian hukum itu benar saja hakim berpendapat demikian, sebab hukum yang

[25] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan,Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.891-892.

[26] Abdul Manan, *op.cit*, hlm. 303.

semata-mata menghendaki keadilan atau bertugas hanya membuat adanya keadilan sangat sukar diterapkan. Jika kadar keadilan yang lebih ditonjolkan maka ia akan menggeser nilai kegunaan atau kenyataan dalam masyarakat. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya maka ia tidak dapat membentuk peraturan-peraturan umum, yang keabsahannya dapat memenuhi unsur-unsur sosiologis dan yuridis, sehingga dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat. Untuk mendapat keseimbangan antara keadilan dan kenyataan yang ada dalam masyarakat merupakan pekerjaan yang rumit, namun disatu segi masyarakat selalu menginginkan adanya kepastian yang dapat menjamin kepentingan mereka dalam pergaulan sesamanya. Hal itu juga dapat menimbulkan ketegangan antara tuntutan keadilan dan tuntutan kepastian hukum.[27] Putusan hakim tersebut sama sekali tidak mengandung rasa keadilan, dan kemanfaatan hukum, sebab jika permohonan pemohon diterima oleh majelis hakim maka pernikahan mereka sah menurut hukum. Namun jika memandang asas kepastian hukum maka hakim memandang tidak ada terjadinya perkawinan. Padahal kenyataannya kan sudah kawin seharusnya majelis hakim mengabulkannya sehingga terpenuhinya rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pemohon. Pada Pasal 5 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam mengambil putusan hakim berhak berijtihad sehingga menjadi yuriprudensi dan dapat menjadi hukum, karena pada pasal tersebut telah memberikan ruang kepada hakim untuk memberikan penilaian dan pertimbangan, terhadap kasus perkasus. Hakim tidak

[27] Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* , cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm.41.

boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak jelas atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1970). Andai kata undang-undangnya tidak lengkap atau tidak ada ia wajib menemukan hukumya dengan jalan menafsirkan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970). Hakim dianggap tahu hukumnya *(ius curia no vit),* jadi hakim harus kreatif.[28] Ketentuan Undang-Undang tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwaanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak sifatnya itu pada peristiwanya yang konkrit dan khusus sifatnya, ketentuan Undang-Undang itu harus diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwanya.[29]

[28] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, cet.I (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 117-118.

[29] *Ibid,* hlm.109.